



P E N E T A P A N

Nomor 106/Pdt.P/2019/ PN.Bil

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama: -----

R O S Y, perempuan berumur 50 (lima puluh) tahun, lahir 12 Agustus 1969, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Arcopodo RT 04 / RW 03, Desa Kepulungan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** : -----

-----Pengadilan Negeri Tersebut:-----

-----Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;-----

-----Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan-nya tertanggal 19 September 2019 perihal Penetapan Ijin menjual /mewakili kepentingan anak dibawah umur yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 20 September 2019 dalam register perkara Nomor : 106/Pdt.P/2019/PN.Bil telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pemohon pernah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama TAN SION KIEM pada tanggal 21 Januari 1990 sebagai ternyata dari kutipan akta nikah No. 36/1991 KAB DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yakni - yang bernama:
 - 1) Selvy Agustina, perempuan lahir di Surabaya tanggal 6 Agustus 1991 (28 tahun),-----
 - 2) Marisa Fransiska, perempuan lahir di Surabaya tanggal 9 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 (26 tahun),-----

3) Evelyn Oktasya, perempuan lahir di Sidoarjo tanggal 5 Oktober 1996
(23 tahun),-----

4) David, laki-laki lahir di Surabaya tanggal 29 Juli 2006 (13 tahun);----

3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019, suami pemohon bernama TAN
SION KIEM telah meninggal dunia karena sakit, sebagai mana ternyata
dari surat keterangan kematian No. 3515 KM 0909 2019 0014 yang
diterbitkan di Sidoarjo tanggal 17 September 2019;-----

4. Bahwa selain mempunyai anak-anak sebagaimana tersebut diatas,
almarhum TAN SION KIEM juga mempunyai harta asal/bawaan yang
berupa hak milik atas 5 (lima) bidang tanah:

1) No. 295 seluas kurang lebih 2.298 m².-----

2) No. 238 seluas kurang lebih 1.114 m².-----

3) No. 521 seluas kurang lebih 79 m².-----

4) No. 569 seluas kurang lebih 129 m².-----

5) No. 311 seluas kurang lebih 208 m².-----

Tanah-tanah tersebut diatasnamakan Rosy yang terletak di desa
Ngerong dan desa Kepulungan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan selaku istri
dari TAN SION KIEM.-----

5. Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon yang bernama TAN SION
KIEM tersebut, maka yang berhak terhadap harta tersebut adalah ahli
warisnya yakni Rosy(pemohon), Selvy Agustina, Marisa Fransiska,
Evelyn Oktasya, dan David selaku anak-anaknya.-----

6. Bahwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-
anak pemohon maka pemohon berkeinginan untuk menjual tanah-tanah
tersebut di atas, akan tetapi keinginan tersebut terlambat/terkendala
dikarenakan anak pemohon yang bernama David masih dibawah umur,
yang menurut hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum.-----

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas hai yang demikian, maka pemohon memohon kepada pengadilan negeri agar memberi izin kepada pemohon baik bertindak untuk kepentingan sendiri maupun sebagai ibu kandung bertindak pula sebagai wakil dari anak-anaknya, terutama untuk salah satu anak yang masih dibawah umur.-----

8. Bahwa untuk kepentingan tersebut, terlebih dulu haruslah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai hai tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri Bangil agar kiranya berkenan menerima permohonan ini dan kemudia memanggil pemohon di persidangan yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permintaan pemohon.-----
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon baik bertindak untuk kepentingan untuk kepentingan sendiri maupun sebagai ibu kandung bertindak pula sebagai wakil anak- anaknya yakni Selvy Agustina, perempuan lahir di Surabaya tanggal 6 Agustus 1991 (28 tahun), Marisa Fransiska, perempuan lahir di Surabaya tanggal 9 Januari 1993 (26 tahun), Evelyn Oktasya, perempuan lahir di Sidoarjo tanggal 5 Oktober 1996 (23 tahun), dan David, laki-laki lahir di Surabaya tanggal 29 Juli 2006 (13 tahun) untuk menghadap pejabat pembuat akta tanah / Notaris, menandatangani surat-surat maupun akta-akta dalam hai menjual berupa hak milik atas 5 bidang tanah
 - a) No. 295 seluas kurang lebih 2.298 m².-----
 - b) No. 238 seluas kurang lebih 1.114 m².-----
 - c) No. 521 seluas kurang lebih 79 m².-----
 - d) No. 569 seluas kurang lebih 129 m².-----
 - e) No. 311 seluas kurang lebih 208 m².-----
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini.



-----Menimbang, bahwa ada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, sebagai berikut:-----

1. Foto copy sesuai aslinya, berupa Sertifikat Hak Milik No.311/Desa Kepulungan Luas 208 M2 atas nama Rosy, selanjutnya diberi tanda bukti P-1; -----
2. Foto copy sesuai aslinya, berupa Sertifikat Hak Milik No.295/Desa Ngerong Luas 2298 M2 atas nama Rosy, selanjutnya diberi tanda bukti P-2; -----
3. Foto copy sesuai aslinya, berupa Sertifikat Hak Milik No.00521/Desa Ngerong Luas 79 M2 atas nama Rosy, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya, berupa Sertifikat Hak Milik No.238/Desa Ngerong Luas 1114 M2 atas nama Rosy, selanjutnya diberi tanda bukti P-4; -----
5. Foto copy sesuai aslinya, berupa Sertifikat Hak Milik No.00569/Desa Kepulungan Luas 129 M2 atas nama Rosy, selanjutnya diberi tanda bukti P-5; -----
6. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROSY, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;-----
7. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kartu Keluarga No. 3514120101050655 atas nama ROSY, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy sesuai aslinya, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama DAVID tanggal 31 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;-----
9. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kartu Keluarga No. 3515042501096500 atas nama TAN SION KIEM, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;-----
10. Foto copy sesuai aslinya, berupa Kutipan Akta Kematian No. 3515-KM-09092019-0014 tanggal 17 September 2019, atas nama TAN SION KIEM, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;-----
11. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 036/1991 antara TAN SON KIEM dengan ROSY, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;-----
12. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WISNU WARDHANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-12; -----

-----Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P-1, sampai dengan P-12 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok/sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi meterai cukup, sehingga surat bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti untuk pembuktian dalam perkara permohonan ini; -----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1. INDRIANA KUSWANTO;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah adik ipar saksi ; -----
- Bahwa adik saksi bernama TAN SION KIEM yang telah meninggal awal tahun 2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Sevyta Agustina lahir di Surabaya, umur 28 tahun, 2. Marisa Fransiska, lahir di Surabaya, umur 26 tahun, 3. Evelyn Oktasya lahir di Sidoarjo umur 23 tahun dan 4. David lahir Surabaya umur 13 tahun;-----
- Bahwa pemohon dan suaminya memiliki harta berupa tanah dan bangunan ;-----
- Bahwa pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Saksi 2. DAVID WICAKSANA KUSUMA;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah adik ipar mertua saksi ; -----
- Bahwa suami pemohon bernama TAN SION KIEM;-----
- Bahwa orang bernama TAN SION KIEM yang telah meninggal awal tahun 2019;-----
- Bahwa pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Sevyta Agustina lahir di Surabaya, umur 28 tahun, 2. Marisa Fransiska, lahir di Surabaya, umur 26 tahun, 3. Evelyn Oktasya lahir di Sidoarjo umur 23 tahun dan 4. David lahir Surabaya umur 13 tahun;-----
- Bahwa pemohon dan suaminya memiliki harta berupa tanah dan bangunan ;-----
- Bahwa pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang karyawan dari Bank Mandiri dan Bank BNI masing-masing bernama : 1. Achmad Zaki Rosikin, dan 2. Nova Indra dengan membawa SHM No.311, SHM No.295 dan SHM No.238 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua karyawan Bank tersebut datang ke Pengadilan Negeri Bangil dengan membawa SHM No.311, SHM No.295 dan SHM No.238 sudah mendapat ijin dari pimpinan;-----
- Bahwa SHM tersebut berstatus Hak tanggungan dari bank yang dimaksud;-----
- Bahwa Pemohon adalah debitur dari Bank Mandiri maupun Bank BNI;
- Bahwa pihak Bank Mandiri maupun Bank BNI tidak keberatan apabila ketiga SHM tersebut dijual kepihak lain, asal pinjaman Pemohon yang ada di kedua Bank tersebut dilunasi terlebih dahulu;-----
- Bahwa benar ketiga SHM No. 311, SHM No.295 dan SHM No.238 atas nama ROSY;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapya dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil akan menjual tanah yang merupakan harta bersama dari suami yang bernama TAN SION KIEM;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bangil berhak/berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini? -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan bertanda P-6, dan P-7 ternyata Pemohon adalah seorang penduduk yang bertempat tinggal di jalan Arcopodo RT 04 / RW 03, Desa Kepulungan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan atau bertempat tinggal di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini atau patut diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil secara hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:-----

-----Bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 036/1991 tertanggal 22 Juli 1991 atas nama TAN SION KIEM dan ROSY. Dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo menerangkan bahwa Pemohon yang bernama ROSY adalah istri dari seorang suami yang bernama TAN SION KIEM (Almarhum) dan berdasarkan bukti P-8 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.8223/TLB/VII/2007 tertanggal 31 Juli 2007 atas nama DAVID, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan menerangkan bahwa dari pernikahan tersebut diatas pemohon telah dikaruniai anak bernama DAVID umur 13 tahun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa DAVID adalah anak sah yang dilahirkan di dalam perkawinan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selain anak yang dimaksud tersebut, berdasarkan keterangan saksi Indriana Kuswanto dan saksi David Wicaksana Kusuma pemohon dengan TAN SION KIEM juga mempunyai anak yanag telah dewasa yaitu 1. Sevy Agustina lahir di Surabaya, umur 28 tahun, 2. Marisa Fransiska, lahir di Surabaya, umur 26 tahun, 3. Evelyn Oktasya lahir di Sidoarjo umur 23 tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Foto copy Surat Kematian No. 3515-KM-09092019-0014 tertanggal 17 September 2019 atas nama TAN SION KIEM dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo menerangkan bahwa suami pemohon yang bernama TAN SION KIEM telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan harta bersama berupa beberapa bidang tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 295 seluas kurang lebih 2.298 m², No. 238 seluas kurang lebih 1.114 m², No. 521 seluas kurang lebih 79 m², No. 569 seluas kurang lebih 129 m², No. 311 seluas kurang lebih 208 m² (Vide bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5) yang kesemuanya atas nama Pemohon, dan oleh karena TAN SION KIEM meninggal dunia maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan juga anak-anaknya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon akan menjual tanah warisan atau harta bersama dari suaminya tersebut dan niat pemohon tersebut telah pula mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya namun terkendala dengan anak-anak pemohon yang masih di bawah umur menurut hukum, dalam hal ini berusia 13 tahun sehingga dianggap belum cakap atau mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan dapat menetapkan seorang Wali untuk mewakili seorang anak dalam melakukan perbuatan hukum yang semata-mata bertujuan guna kepentingan terbaik bagi masa depan dan kelangsungan hidup dari anak yang bersangkutan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang tua kandung dari anak di bawah umur bernama: DAVID yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum Negara Republik Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap Pemohon dapatlah ditetapkan untuk menjadi Wali dari anak dibawah umur bernama DAVID;-----

-----Menimbang, bahwa setelah melihat tujuan dari Pemohon tersebut di atas, maka cukuplah adil dan beralasan apabila Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon selaku Ibu kandung dari anak DAVID untuk menjual harta bersama atau peninggalan almarhum TAN SION KIEM berupa beberapa bidang tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 295 seluas kurang lebih 2.298 m², No. 238 seluas kurang lebih 1.114 m², No. 521 seluas kurang lebih 79 m², No. 569 seluas kurang lebih 129 m², No. 311 seluas kurang lebih 208 m² atas nama **ROSY** atau Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum *aquo*, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap jika beberapa SHM yang akan dijual dan diajukan dalam persidangan ternyata berstatus Hak Tanggungan di Bank Mandiri dan BNI, yaitu : SHM No.311, SHM No.295 dan SHM No.238;-----

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak Bank yang menjadi kreditor terhadap pemohon menerangkan jika benar bukti SHM No.311, SHM No.295 dan SHM No.238 berstatus hak tanggungan dari Bank dan pihak Bank menyatakan tidak keberatan jika tanah yang dijaminan tersebut dijual dengan ketentuan utang pemohon kepada Bank yang bersangkutan dilunasi;

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan pemohon dapat dikabulkan dalam hal pemohon bertindak mewakili anaknya yang belum dewasa dalam hal menjual tanah atau SHM baik yang tidak maupun yang diagunkan kepada Bank selama pihak Bank tidak keberatan atau telah dilunasinya kewajiban pemohon kepada Bank dimana SHM No.311, SHM No.295 dan SHM No.238 dijaminan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;-----

-----Memperhatikan Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 42 ,Pasal 47, serta Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.-----
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon baik untuk kepentingan sendiri maupun sebagai Ibu kandung bertindak mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama DAVID, laki-laki lahir di Surabaya tanggal 29 Juli 2006 (13 tahun) untuk menghadap pejabat pembuat akta tanah / Notaris, menandatangani surat-surat maupun akta-akta dalam hal menjual berupa hak milik atas 5 bidang tanah;-----
 - a. No. 295 seluas kurang lebih 2.298 m².

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. No. 238 seluas kurang lebih 1.114 m².
- c. No. 521 seluas kurang lebih 79 m².
- d. No. 569 seluas kurang lebih 129 m².
- e. No. 311 seluas kurang lebih 208 m².

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.157.200,00(seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

-----Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 oleh kami ASWIN ARIEF, SH.MH. selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: TRIALI EBOH, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TRIALI EBOH, SH.

ASWIN ARIEF, SH.MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp 1.200, -
PNBP	Rp. 10.000,-
Sumpah	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp 157.200,00(seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)